

## BAB II

### FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

#### A. Proses Ijtihad

Fiqih merupakan salah satu *dimensi* (ukuran) syari'ah yang *notabenen* (perhatian) produk hukumnya dari hasil *kreasi jiha>d* para ulama, dan *prodak* hukumnya telah disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan sosial masyarakat yang *perennial* (abadi) disepanjang zaman. Perubahan hukum Islam merupakan hal yang *inheren* (memiliki berhubungan erat), atas dasar inilah sangat berlebihan jika anggapan bahwa kitab-kitab terdahulu (hasil *ijtiha>d* ulama) telah mampu menjawab semua *problematika* yang baru muncul. Maka kebutuhan terhadap *ijtiha>d* (pembaharuan) menjadi kewajiban selama *dinamika* (kegiatan) kehidupan terus berjalan.<sup>1</sup>

Menurut salah satu ulama (Yusuf al-Qardha>wi) “*Ijtiha>d* tidak selalu diadakan pada *problematika* yang baru, tetapi *ijtiha>d* memiliki peranan penting untuk *berinteraksi* dengan fiqih dalam rangka menyesuaikan pandangan masa lalu terhadap kebutuhan zaman dalam memilih pendapat yang *ra>jih* (sandaran hukum) dari kalangan ulama dalam mewujudkan *maqa>sid al-syari>ah*”, hal ini terkutib dalam kaidah yang berbunyi “Pergeseran fatwa-fatwa sehubungan dengan pergeseran zaman, tempat dan kebaikan”.

---

<sup>1</sup> Yusuf Al-Qardha>wi, *Ijtiha>d al-Mu'si>r baina al-Indiba>t wa al-Infira>t*, h. 12

Diantara permasalahan yang bergulir dikalangan masyarakat karena kurangnya perhatian umat Islam dari kalangan awam dan cendikiawan dalam persoalan *hala>l*, *hara>m*, dan *subha>tnya* makanan yang dikonsumsi. *Fenomena* yang terjadi di masyarakat khususnya negara Indonesia pada saat ini adalah persoalan rokok yang tidak ada habisnya dibahas sejak kemunculannya. Setelah menuai sengketa dan perbincangan sengit di kalangan ulama mulai dari yang menyatakan *muba>h*, *makru>h*, *subha>t* hingga yang menyatakan bahwa rokok hukumnya *hara>m*.<sup>2</sup>

Tumbuhan yang dikenal dengan nama *al-dukha>n* atau tembakau, tidak terdapat pada zaman rasulullah Muhammad Saw, baru dikenal pada akhir abad ke-10 H. Dan semenjak tembakau dikonsumsi manusia, maka kala itu ulama dituntut untuk membicarakan dan memberikan *solusi* menurut hukum *syar'i*. Mengingat kasus ini masih baru dan belum ketetapan dari *fuqaha>* (ahli fiqih), dan *mujtahid* (ulama yang berijtihad) terdahulu, ulama ahli *tahrij* dan ulama ahli *tarjih* dalam berbagai mazhab serta belum sempurnanya gambaran mereka tentang hakekat dan akibat rokok menurut kajian ilmiah yang akurat.<sup>3</sup>

Dari berbagai media, hasil *survey* (penelitian) dan pernyataan dari para dokter kesehatan “bahwa bahan yang terkandung di dalam rokok terdiri *tar* yang dihasilkan dari asap rokok dapat menyebabkan *iritasi* saluran pernafasan dan penyakit jantung, sedangkan *nikotinnya* mempengaruhi denyut jantung dan

---

<sup>2</sup> Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Meninggalkan Rokok*, h. vii

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, Jilid I, h. 823

pembuluh darah”.<sup>4</sup> Dan menurut peneliti dari Skotlandia mengatakan “bahwa pengkonsumsi asap rokok (perokok aktif) dapat mengalami penurunan pada tingkat kecerdasan dengan kadar kecil tetapi cukup *signifikan* (berarti)”.<sup>5</sup>

Sebuah majalah kedokteran yang diterbitkan di Britania mengungkapkan bahwa merokok adalah penyakit dan bukan kebiasaan, kebiasaan yang dapat menurunkan kehormatan seseorang, perilaku ini merupakan bencana yang dialami oleh kebanyakan anggota keluarga. Dan jumlah angka kematian yang disebabkan asap rokok telah berlipat-lipat ganda, karenanya para dokter mengeluarkan *statemen* yang berupa nasehat bahwa orang yang merokok tidak aman dalam menjalankan tugasnya.<sup>6</sup>

Walaupun sudah banyak kasus-kasus penyakit yang diakibatkan oleh asap rokok, masyarakat tidak pernah memperdulikan lagi pendapat para ulama tentang hukum merokok dan tidak mempedulikan *statemen* para dokter dan ahli medis lainnya, juga termasuk dosa dalam hal jiwa dan akal adalah meminum-minuman yang membahayakan seperti rokok.<sup>7</sup>

Tetapi Rokok telah menjadi salah satu *komiditi* (dagangan) paling laris dikalangan masyarakat sekarang, bahkan hampir seluruh warung menjualnya, sebab rokok telah menjelma menjadi salah satu kebutuhan pokok. Dan yang

---

<sup>4</sup> Jawa Pos, *Rokok bisa Bunuh Jantung*, tgl 17 Agustus 2006, h. 26

<sup>5</sup> Buletin Men's Healths, *Kebiasaan Bodoh*, (Edisi VI tgl 4 April 2006), h. 18

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid I*, h. 822

<sup>7</sup> Muhammad Jamal Zainu, *Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat*, h. 122

harus dikatuhi rokok adalah salah satu *komoditi* yang dilakukan orang kafir sebagai senjata ekonomi pembunuhan Islam.<sup>8</sup>

Merokok *diidentikkan* (mirip) dengan makanan yang berbau busuk. Kebanyakan penggemar dan pengecernya dari kalangan muslim sendiri khususnya di negara Indonesia, dan *presentasi* penggemar perokok berat semakin meningkat, hal ini terlihat dari hasil survei nasional yang dilaksanakan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2001, mencatat bahwa perokok di kalangan remaja dengan usia rata-rata 15-24 tahun terdapat sekitar 26, 56 %.<sup>9</sup>

Kemudian rokok menjelma menjadi *dilema* (pilihan yang sukar yang duanya sama-sama tidak menyenangkan), ketika rokok menjadi salah satu *devisa* paling besar walaupun dana untuk pembiayaan orang-orang sakit akibat merokok lebih besar dari pada *devisa* negara, dan menurut data dari berbagai Negara termasuk Indonesia, biaya kesehatan yang ditanggung pemerintah dan masyarakat sebesar tiga kali lipat.<sup>10</sup> Maka dengan berbagai pertimbangan di atas akhirnya UU No. 23 thn 1992 tentang kesehatan diterbitkan sebagai usaha dalam *mengefektifkan* pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan.<sup>11</sup>

Karena masalah rokok adalah masalah baru, dan belum ada hukum yang di keluarkan oleh *fuqaha*, *mujtahidin* dan para ulama terdahulu dari kalangan

---

<sup>8</sup> Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, h. viii

<sup>9</sup> Jurnal Pendidikan dan kebudayaan, Penggunaan Kognitive Bihavior: *Therapy untuk mengendalikan kebiasaan merokok di kalangan siSwit melalui peningkatan Perceived self efficacy berhenti merokok*, (Edisi 056, 11 September 2005), h. 633

<sup>10</sup> Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, h. 184

<sup>11</sup> <http://www.indonesia.go.id.pengamanan.rokok.htm>, tgl 2 Mei 2007

Ahli *takhrij* dan *tarjih* dalam mazhab berkenaan perkara ini. Mereka juga tidak mendapat gambaran yang jelas tentang hakikat dan *implikasinya* (kesimpulan) berdasarkan kajian ilmiah yang benar dan jelas, maka muncullah perbedaan pendapat di kalangan ulama pada masa tersebut, dimana sebagian kalangan menfatwakan dengan *keharam*, ada yang *makruh*, ada yang harus dan ada yang mengambil sikap hanya berdiam diri tanpa membincarakannya. *Fenomena* ini juga berlaku kepada ke empat-empat Mazhab *ahli sunnah waljamaah*.<sup>12</sup>

Fatwa haram rokok yang dikeluarkan MUI dalam *ijma'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III, yang berlangsung di Padang Panjang Sumatra Barat pada tanggal 23-26 Januari 2009, tampaknya memancing reaksi yang beragam dari masyarakat.

Perlu diketahui, fatwa haram merokok yang dilakukan oleh anggota MUI sesungguhnya bukan hal yang baru pertama kali muncul. Dan jauh sebelumnya larangan-larangan merokok di tempat-tempat umum juga pernah diatur oleh pemerintah DKI Jakarta, seperti yang telah tertera dalam PP. no. 81 tahun 1999 tentang “pengamanan rokok bagi kesehatan”, karena hal ini dinilai kurang efektif, peraturan tersebut kemudian diubah menjadi PP. no. 19/2003 tentang “kawasan tanpa rokok (KTR)”, yang disertai dengan hukuman bagi yang melanggarnya berupa kurungan selama enam bulan *plus* denda sebesar 50 juta.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> www.qaradawi.net, tgl 12 Mei 2008

<sup>13</sup> www.suamerdeka.com, tgl 2 Januari 2006

Sejumlah Negara-negara lain juga pernah melakukan hal yang sama, misalnya; Negara India yang pada bulan November 2001 pernah mengeluarkan keputusan tentang larangan merokok di tempat-tempat umum serta pembatasan iklan sponsor dari perusahaan rokok. Dan pada tahun 2006, pemerintah Inggris juga mengeluarkan UU tentang larangan merokok di tempat kerja yang meliputi kantor, pabrik, toko, pub, restoran, dan alat transportasi umum.<sup>14</sup>

Sementara di Beijing China, larangan merokok di sebagian besar fasilitas umum juga dikeluarkan pada Juni 2008, tepatnya beberapa pekan menjelang Olimpiade yang diselenggarakan pada Agustus 2008.<sup>15</sup> Larangan merokok juga di berlakukan di tempat umum bagi penduduk skotlandia, dari larangan ini serangan jantung yang di alami masyarakat Skotlandia menurun hingga 17% dalam setahun.<sup>16</sup>

Dan pada tanggal 23-26 Januari 2009 sekitar 700 Anggota MUI menghadiri *ijtima'* Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang Sumatra Barat, Dari hasil *ijtima'* tersebut MUI menfatwakan bahwa: “Rokok hukumnya haram bagi anak-anak, wanita hamil, ulama dan pengurus MUI sendiri, dan merokok di tempat-tempat umum”, Fatwa ini mirip dengan peringatan pemerintah yang tertulis disetiap bungkus rokok.<sup>17</sup> Selain itu, MUI menfatwakan bahwa rokok adalah *Makruh*, yang dimaksud *makruh* disini

---

<sup>14</sup> www.kompas.com tgl 30 Mei2007

<sup>15</sup> Hinamagazine, tgl 2 Mei 2008

<sup>16</sup> Suara Hidayatullah, tgl 13 Oktober 2008

<sup>17</sup> Muhammad Yunus BS, Kitab Rokok nikmat & mudharat yang menghalalkan atau mengharamkan, h. vi

akan mendapatkan pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa apabila dilakukan.<sup>18</sup> Pro-kontra menyelimuti fatwa controversial tersebut, terlebih daerah yang menjadi tempat tembakau berkembang baik dan tempat dimana perusahaan rokok berdiri .

Tercetusnya fatwa MUI berlandaskan akan bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok bagi kehidupan manusia yang semakin mengkhawatirkan, dari hasil data penelitian WHO memaparkan bahwa setiap 6 detik ada seorang manusia yang mati karena terkait dengan rokok. Mereka berpendapat bahwa usaha pemerintahan untuk mengurangi kebiasaan merokok tidak berhasil dan dapat dikatakan gagal total. Iklan rokok yang berbunyi merokok bisa menyebabkan penyakit kanker, gangguan pada jantung, janin dan bisa menyebabkan impotensi pun tidak mampu membendung nafsu memanjakan nikotin dan bahkan merokok sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.<sup>19</sup>

Dan desakan Komite Nasional Perlindungan Anak, Forum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta sosiolog Imam Prasojo, Aliansi LSM Pengendalian Dampak Tembakau dan LSM yang dipimpin oleh mantan Menteri Kesehatan (Anfasa Muluk) yang meminta agar MUI segera menfatwakan bahwa Rokok hukumnya *Haram*.<sup>20</sup>

Dan semua status hukum yang dikeluarkan MUI tergantung atas *illatu al-ahkam* (alasan penjatuhan status hukum) dari berbagai kasus yang ada, baik dari

---

<sup>18</sup> Padangekspres.co.id. di akses, tgl 23 Januari 2009

<sup>19</sup> <http://eramuslim.com>, tgl 24 January 2009

<sup>20</sup> *Ibid*

segi yang mengharamkan dan yang menghalalkan selalu menyertai *illat* hukumnya, dan karakter yang melekat dalam hukum Islam adalah perubahan, dimana hukum akan selalu berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan.<sup>21</sup>

## B. Dasar Hukum

Mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang bahaya rokok untuk kesehatan secara medis, tetapi tidak banyak yang mengetahui kenapa mengkonsumsi rokok dapat *divonis* “Haram”, yang dapat disamakan dengan minuman keras dan sejenisnya.

Dr. Ir. Romli<sup>22</sup> mengungkapkan, bahwa bukti-bukti ilmiah tentang dampak buruk rokok terhadap kesehatan mengharuskan kita untuk meninjau kembali status hukum *makruh* merokok yang selama ini kita ketahui, dan secepat mungkin mengubahnya menjadi *haram*.<sup>23</sup>

1. Surat al-An’ām ayat 151 berbunyi:

...

...

---

<sup>21</sup> Muhammad Yunus BS, *Kitab Rokok nikmat & mudharat yang menghalalkan atau mengharamkan*, h. vii-viii

<sup>22</sup> Penulis Auditor LPPOM MUI, Direktur APN dan Staf Dosen Jurusan Teknologi Industri-FTETA, IPB.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 44



Artinya: ... dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar ...<sup>24</sup>

2. Surat Al-Baqarah ayat 195 berbunyi:

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah Swt, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah Swt menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>25</sup>

Imam Tirmizji meriwayatkan, begitu pula Qais Ibnur Rabi' dari Abu Ishaq, dari al-Barra yang menuturkan: "Kebinasaan yang sesungguhnya ialah jika seorang lelaki melakukan suatu dosa, sedang dia tidak bertaubat, maka dialah orang yang menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan".<sup>26</sup>

Diantara implikasi merokok terhadap kesehatan yang telah diteliti oleh para medis dan dokter adalah:

- a) Merokok dapat merusak paru-paru

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli selama bertahun-tahun disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara merokok dan kanker paru-paru. Kesimpulan ini dibuat setelah mereka

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 148

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 30

<sup>26</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir, Juz II*, h. 252

mencatat peningkatan kasus kematian di Amerika Serikat akibat kanker paru-paru sebesar 400% dalam 20 tahun terakhir. Selain itu, angka penjualan rokok juga menonjak mencapai 400% dalam waktu yang sama.<sup>27</sup>

Doktor Graham dan Dr. Wynder menerima laporan dari Swiss, Jerman, Cekoslowakia dan Denmark. Dari penelitian yang melibatkan 5.000 pasien kanker tersebut, mereka menyimpulkan bahwa perokok yang menghisap lebih dari satu bungkus perhari dalam jangka waktu tertentu, berisiko menderita kanker paru-paru 20 kali lebih besar dibandingkan orang yang tidak merokok. Inilah kesimpulan yang diumumkan di New York Dental Convention.<sup>28</sup>

b) Merokok dapat merusak jantung

Mayo Foundation melakukan penelitian yang lebih mendalam. Dimana beberapa *fotografer* yang khusus bekerja di bidang medis ditugaskan mengambil gambar pembuluh-pembuluh darah yang terletak di belakang mata. Mereka menggunakan kamera yang sangat sensitif dan lensa yang superkecil. Hasilnya sama dengan penelitian

---

<sup>27</sup> Ernest Caldwell, *Berhenti merokok (merokok bukan hal yang amoral, melainkan hal yang berbahaya)*, h. 11

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 14

terdahulu, yaitu setelah menghisap sebatang rokok, pembuluh darah *arteri* di belakang mata mengerut 22% dari keadaan semula.<sup>29</sup>

c) Merokok dapat merusak sistem pencernaan

Doktor Ivy, salah seorang peneliti tembakau termuka, menulis sebuah artikel yang diterbitkan oleh jurnal *American Medical Association* tentang bahaya merokok bagi penderita tukak lambung. Ia menguraikan hasil dari serangkaian eksperimennya mengenai dampak merokok terhadap sistem pencernaan, dan menyarankan agar orang yang sehat (tidak menderita tukak lambung) hendaknya tidak merokok karena dampak kerusakannya terhadap sistem pencernaan sangat mengerikan.<sup>30</sup>

d) Merokok dapat memperburuk penyakit

Rokok dapat menyerang tubuh dengan berbagai cara, baik secara langsung melalui penyakit jantung, kanker, atau dengan cara menghalangi kesembuhan penyakit yang di derita. Diantara penyakit-penyakit yang dapat membahayakan si-penderita penyakit lainnya diantaranya: penderita *TBC*, penderita *diabetes*, penderita kelenjar

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 18

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 29

Gondok Aktif, pembedahan perut, penyakit telinga, dan merusak kulit.<sup>31</sup>

3. Surat al-Ma'idah ayat 90:

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>32</sup>*

Tubuh kita pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Dan mengkonsumsi barang-barang yang bersifat mengganggu fungsi raga dan akal (*intoxicant*) hukumnya haram, misalnya alkohol, ganja dan sebangsanya.<sup>33</sup> Dan dari hasil penelitian yang telah di adakan lembaga-lembaga dan para kedokteran, rokok mengandung materi beracun yang bermacam-macam, antaranya adalah:

a) Nikotin

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 37-41

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 123

<sup>33</sup> Muhammad Yunus BS, *Kitab Rokok nikmat & mudharat yang menghalalkan atau mengharamkan*, h. 45

Nikotin adalah zat senyawa kimia secara alami ditemukan pada tembakau, zat ini merupakan senyawa yang sangat *adiktif* (bersifat ketergantungan), bahkan sama *adiktif*-nya dengan *heroin* dan *kokain*. *Nikotin* juga sejenis unsur kimia beracun mirip dengan *alkalin*,<sup>34</sup> salah satu jenis obat perangsang yang merusak jantung dan *sirkulasi* (peredaran) darah.<sup>35</sup> Efek samping *nikotin* tidak berbeda dengan daya kerja obat *amphetamin* atau jenis ganja. Dimana *nikotin* juga memiliki daya kerja yang dapat merangsang otak dan menenangkan pikiran dalam sementara waktu saja, *nikotin* juga membebaskan tubuh dari zat gula dari dalam hati, sehingga seorang perokok sangat sering menyukai bahan makanan yang mengandung gula, apabila seseorang perokok sudah lama tidak melakukan aktifitas merokok.<sup>36</sup>

#### b) Ammonia

*Ammonia* adalah gas yang memiliki aroma berbau seperti *urine*, yang terdiri dari *atom nitrogen* dan *hidrogen*. Digunakannya *ammonia* di dalam rokok untuk mempercepat masuknya *nikotin* ke dalam aliran

---

<sup>34</sup> Syeikh Masyhur Hasan Alman-Syeikh Abdullah bin Abdul Hamied al-Asy'ari, *Rokok Sang Pembunuh Berdarah Dingin*, terj. Abu Bakar Basyir al-Maidani, h. 17

<sup>35</sup> Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, h. 17

<sup>36</sup> Joan Gimex, *Resep-resep Berumur Panjang*, h. 112

darah. Seorang perokok yang kelebihan *ammonia* di dalam tubuhnya dapat menyebabkan gangguan fungsi hati.<sup>37</sup>

c) Formic acid

Merupakan asam kuat yang bisa membuat kulit melepuh. *Formic acid* sering digunakan sebagai bahan untuk mengawetkan dan sebagai anti-bakteri pada industri makanan ternak.<sup>38</sup>

d) Karbon Monoksida

*Karbon monoksida* adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan sangat mematikan. Gas ini terbentuk saat pembakaran tembakau dan kertas pembungkus rokok dalam waktu lama.<sup>39</sup> *Karbon monoksida* adalah gas beracun yang dapat mengurangi kemampuan darah membawa oksigen, unsur ini menyebabkan sel-sel tubuh kekurangan oksigen dan akan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah.<sup>40</sup>

e) Tar

---

<sup>37</sup> Penerbit Plus+, *Stop Rokok Mudah, Murah, Cepat*, h. 46

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 48

<sup>39</sup> Syeikh Masyhur Hasan Alman-Syeikh Abdullah bi Abdul Hamied al-Asy'ari, *Rokok Sang Pembunuh Berdarah Dingin*, terj. Abu Bakar Basyir al-Maidani, h.18

<sup>40</sup> Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, h. 18

Tar dideskripsikan sebagai bahan *partikulat* (bahan padat halus yang berukuran lebih kecil dari debu), dan setiap *partikel* tar merupakan komposisi dari bahan kimia *organik* dan *anorganik*, sebagian besar berupa *nitrogen*, *oksigen*, *hidrogen*, *karbondioksida*, *karbon monoksida*, dan bahan kimia yang mudah menguap.<sup>41</sup> Tar juga dapat diartikan sebagai getah tembakau yang berwarna coklat yang dihasilkan dari asap rokok yang mengiritasi saluran pernafasan, penyakit jantung, *bronkritis*, kanker *nasofaring*, dan kanker paru-paru.<sup>42</sup>

f) Methanol

Merupakan cairan ringan yang mudah menguap dan mudah terbakar, diperoleh dari penyulingan bahan kayu atau dari *sintesis karbon monoksida* dan *hidrogen*. Meminum atau menghisap *methanol* dapat menyebabkan kebutaan bahkan kematian.<sup>43</sup>

g) Naftalen

*Naftalen* adalah bahan dasar pembuatan kapur barus. Terpapar *naftelan* dengan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan bahkan

---

<sup>41</sup> Penerbit Plus+, *Stop Rokok Mudah, Murah, Cepat*, h. 39-41

<sup>42</sup> Jawa Pos, *Rokok Bisa Bunuh Jantung*, Kamis 17 Agustus 2006, h. 26

<sup>43</sup> Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, h. 22

menghancurkan sel darah merah. Tubuh akan kekurangan sel-sel darah merah hingga digantikan oleh sel darah merah yang baru.<sup>44</sup>

4. Harta yang kita miliki tidak pantas untuk dibelanjakan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, misalnya dengan membakarnya menjadi abu dan asap rokok. Surat al-Isra> ayat 26-27 berbunyi:

*Artinya: Dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau-lampau. Sesungguhnya pemboros itu adalah Saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*<sup>45</sup>

Menurut Ibnu Mas'ud istilah *tabz|i>r* berarti membelanjakan segala bentuk harta di jalan yang salah. Dan menurut Qa>tadah *tabz|i>r* ialah membelanjakan harta di jalan maksiat, di jalan yang tidak benar, serta untuk kerusakan di atas muka bumi.<sup>46</sup>

Tidak dapat diragukan bahwa kebiasaan menghisap merokok adalah tindakan *tabz|i>r* (pemborosan) dan tindakan penyalahgunaan harta. Dan kebiasaan menghisap rokok tidak memberikan dampak *positif*, dan jika ada hanya ketenangan dan konsentrasi pada saat merokok, tetapi hal ini

---

<sup>44</sup> Penerbit Plus+, *Stop Rokok Mudah, Murah, Cepat*, h. 51

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 284

<sup>46</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir, Juz 15*, h. 118



hanya *sugesti*. Dan sebaliknya dampak *negative* berupa penyakit yang mengancam kesehatan jiwa raga manusia, terbuangnya harta secara sia-sia tanpa ada manfaat, dan Allah Subhana wata'ala menyebut mereka sebagai saudara-saudara syaitan.<sup>47</sup>

5. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

:

} " "

:

{ . .

Artinya: *Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain.* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).<sup>48</sup>

Merokok hampir selalu menyebabkan gangguan bagi orang lain, terutama bagi orang yang disekitar perokok. Asap rokok yang langsung dihisap oleh si-perokok berdampak negatif bukan pada dirinya sendiri, tetapi juga orang lain disekitarnya. Asap rokok yang berawal dari ujung puntung maupun yang dikeluarkan kembali dari mulut dan hidung si-perokok, menjadi jatah orang-orang disekelilingnya. Ini yang disebut *passive smoking* atau *sidestream smoking* yang berakibat sama saja

<sup>47</sup> Imam Asy Syaikhany, *Fat-hul Qadir*, h.122

<sup>48</sup> al-Suyuthi, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr, *al-Asybah wa al-nazha'ir*, h. 173 lht Muhammad bin Kamal Khalid as-Suyuthi, *Kumpulan Hadits yang disepakati 4 Imam; Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'I dan Ibnu Majah*

dengan *mainstream smoking*.<sup>49</sup> Berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan *mudharat* (bahaya) bagi diri sendiri apalagi orang lain, adalah hal yang terlarang menurut syariat.

6. Qaidah fiqihnya:

*Artinya: Menghindari kerusakan, harus didahulukan dibanding mengambil manfaat.*<sup>50</sup>

Anggapan ketenangan dan konsentrasi ketika merokok adalah manfaat menurut para perokok, namun terbukti bahwa mudharatnya jauh lebih besar. Kaidah ini memberi penafsiran untuk menghindari kerusakan yang ditimbulkan rokok harus di dahulukan dari pada manfaatnya.

---

<sup>49</sup> Muhammad Yunus BS, *Kitab Rokok Nikmat & Mudharat yang menghalalkan atau mengharamkan*, h. 45-46

<sup>50</sup> Rachmat Syafe'I *Ilmu Usul Fiqih* (untuk IAIN, STAIN, PTAIS), h. 290